

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
DENGAN JAMINAN PERHIASAN KREDIT
(Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Ilmu Syari'ah Jurusan Muamalah



Disusun Oleh :

IFATUL ULYA
(112311071)

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (lima) Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Ifatul Ulya

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ifatul Ulya
Nomor Induk : 112311071
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN
PERHIASAN KREDIT (Studi Kasus di Pasar
Wonosalam Demak)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 18 Juli 2018

Pembimbing,



Dr. Mahsun, M.Ag.

Nip. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM SEMARANG

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ifatul ulya
NIM : 112311071
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
DENGAN JAMINAN PERHIASAN KREDIT (Studi Kasus di
Pasar Wonosalam Demak)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:
26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun
akademik 2017/2018

Semarang, 26 Juli 2018

Ketua Sidang,


BRILIYAN ERNA WATI, S.HL., M.Hum


NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I,


H. TOLKHAH, M.A.


NIP.196905071996031005

Sekretaris Sidang / Penguji


Dr. MAHSUN, M. Ag.

NIP. 196711132005011001


Penguji Utama II,


Dr. H. Ahmad Izzudin, M. Ag.

NIP. 197205121999031003



Pembimbing


Dr. MAHSUN, M. Ag.

NIP. 196711132005011001

MOTTO

مُتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. *Special thanks to :*

1. Bapak dan Ibuku (Sunardi & Sofiyah) yang tak henti-hentinya mendoakan ananda, mendukung. Dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang akan ananda selalu tanamkan dalam hati.
2. Suamiku Abdullah yang selalu menyayangiku dengan penuh cinta,.
3. Anak-anakku Sakhiya Khansa Fii Sabili dan Sherly Dzikrina Radisti yang selalu ikut berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu dan Bapak Mertuaku (Suroso & Ningsih) yang selalu mendoakanku.
5. Saudaraku (Nilna Naimatun Nadhiroh) yang selalu ada untuk memomong putri-putriku.
6. Bapak Mahsun M. Ag., dan sekeluarga yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, berkat jasa besar beliau saya bisa menyelesaikan skripsi tersebut. Semoga beliau selalu diberi kebahagiaan dunia maupun akhirat oleh Allah SWT.
7. Sahabat-sahabat MUA & MUB sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
8. Seluruh orang yang memotivator dalam hidupku, penyemangatku, mengarahkanku, selalu membantu saat diriku dalam masalah. Khususnya, Nia, Tika, Azka, MB Mutik, Mb Um, dan Mb yanik.

DEKLASARI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juli 2018

Deklarator,



Hafid Ulya
1123111071

ABSTRAK

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Praktik ini dilakukan tanpa ada surat perjanjian tertulis melainkan hanya kesepakatan dengan lisan dan didasari rasa saling percaya. Maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit, kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan kredit di Pasar Wonosalam Demak” membahas tentang faktor yang melatar belakangi dan bagaimana tinjauan hukum Islam.

Dari hasil penelitian bahwa praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang terjadi di pasar Wonosalam Demak, pihak yang menyerahkan jaminan (*rahin*) tersebut menyerahkan perhiasannya yang masih dalam keadaan kredit. kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan utang. Praktik seperti ini hukumnya tidak sah karena perhiasan tersebut masih kredit, juga banyak menimbulkan banyak mudharat dari pada manfaatnya dan resiko praktik ini sangatlah besar terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sebaiknya praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit ini tidak dijadikan kebiasaan agar tidak adanya pihak yang dirugikan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di pasar Wonosalam Demak. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi non-partisipan, wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara pemilik toko serta masyarakat yang bersangkutan, sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif *Analitis*.

Kata Kunci : Gadai, Perhiasan Kredit (Kredit Emas), Leasing

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)”** ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Mahsun M. Ag., dan sekeluarga selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Arief Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
4. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Bapak Afif Noor, SH., MH., dan Bapak Supangat M.Ag selaku wakil ketua jurusan Muamalah, serta seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Maria Anna M., SH, MH. selaku dosen wali studi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu persoalan akademik.
6. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.
7. Seluruh Organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah membantu mengembangkan pengetahuan, mental, pengalaman, hingga peningkatan perilaku positif dalam diri penulis.

8. Bapak Slamet Hidayat (Kepala pasar), mas Anis, pak Haris, Ibu Lasmi, Ibu Nur, Ibu Jum, Ibu Kasmonah, Ibu Umi, Ibu Sofi, Bapak Asmuni, Bapak Nawi, yang telah membantu memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua itu sangat berharga bagi penulis.
9. Seluruh Akademisi, Praktisi, Pemerintah, hingga masyarakat umum di wilayah Demak, Jawa Tengah, hingga Nasional, khususnya yang ikut bersinergi untuk membumikan ekonomi Islam di dunia.
10. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis memahami arti kebersamaan dan solidaritas dalam menjalin persaudaraan.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 19 Juli 2018
Penyusun,

Ifatul Ulya

Nim. 112311071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II :GADAI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Definisi Jual Beli	
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	
C. Definisi Gadai	13
D. Dasar Hukum Gadai	17
E. Rukun dan Syarat Gadai	25
F. Pemanfaatan Barang Gadai	30
G. Batalnya Akad Gadai	36
H. Sewa Beli	37
BAB III PRAKTIK GADAI DIPASAR WONOSALAM DEMAK	
A. Profil Pasar Wonosalam Demak	40

1. Sejarah dan Letak Pasar Wonosalam Demak	40
B. Gambaran Umum Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit	41
C. Pemanfaatan Barang Gadai.....	48

BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN PERHIASAN KREDIT

A. Faktor yang Melatar belakangi Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit	50
B. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit.....	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	64
C. Penutup.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam atau utang-piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungnya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik perseorangan maupun lembaga, baik dengan motif philantropis maupun bisnis.¹

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong-menolong yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.²Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada makhluk-Nya untuk saling tolong-menolong.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

¹Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, (Semarang :Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 115.

²Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 78.

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³

Sesuai dengan ayat diatas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong, seperti halnya dengan utang-piutang maupun gadai. Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁴

Islam adalah agama yang paling sempurna, didalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi umatnya untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah “muamalah” yang diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.⁵

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dimasyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu-waktu yang dihadapi, baik dalam masalah ekonomi maupun dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi seringkali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam hidupnya, baik dalam menggunakan jaminan maupun tidak dengan menggunakan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada

³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hlm. 156-157.

⁴Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 251.

⁵Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 149.

seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.⁶ Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya utang-piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*Rahn*).⁷

Bentuk muamalah seperti ini melibatkandua belah pihak yaitu pemilik barang gadai (*Rahin*) dan penerima barang gadai (*Murtahin*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam bidang muamalah gadai terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282-283 :

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنًا إِذْ أَنتُمْ مُؤْمِنُونَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: hai orang-orang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS. Al-Baqarah :283).⁸

Serta sabda Rasulullah SAW:

⁶ChairumandanSuhrawardi,*HukumPerjanjiandalamIslam*(Jakarta:SinarGrafika, 1996),hlm.136.

⁷*Ibid*, hlm. 137.

⁸DepartemenAgamaRI, *Al-Qur'andanTerjemah*,hlm.70-71.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُوِيٍّ طَعَامًا هَنَهُدِرَ عَامِنَ حَدِيدٍ (رواه

النخارى ومسلم)

Artinya: Rasulullah SAW, membelimakanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah).⁹

Secara linguistik, *rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara terminologi fiqh, *rahn* adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut.¹⁰ Secara umum, *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak penahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹¹

Ditinjau dari segi kemaslahatan, *rahn* mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup didalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai *rahn*. Tidak hanya ditinjau dari sosial kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan akad gadai (*rahn*), barang yang dijadikan jaminan dalam gadai

⁹Al-Hafizh Zaki al-Din Abd al-Azmi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, hlm. 534.

¹⁰Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Lembaga . . .*, hlm. 120.

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 262.

(*rahn*) keadaanya juga harus sesuai dengan syara', karena barang jaminan (*agunan*) adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat dijual-belikan serta seimbang dengan utang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).¹²

Praktik gadai yang terjadi di pasar Wonosalam Demak menggunakan barang berupa perhiasan yang masih dalam keadaan kredit atau dalam pembayaran yang belum lunas karena masyarakat beranggapan bahwa perhiasan tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mudah untuk menggadaikannya. Dalam transaksi seperti ini biasanya tidak menggunakan surat perjanjian seperti pada penggadaian konvensional maupun yang berbasis syari'ah lainnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil karena kedua belah pihak saling percaya. Akibatnya jika terjadi perselisihan terhadap utang-piutang tersebut maka tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian sengketa tersebut tidak ditemukan jalan keluarnya kecuali secara kekeluargaan. Pada posisi inilah sering terjadi pihak (*rahn*) yang dirugikan.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 21.

Seperti yang telah diketahui, syarat dan rukun gadai barang yang dijadikan jaminan adalah barang tersebut harus milik penggadai sepenuhnya oleh pemilik barang tersebut. Kenyataannya sebagaimana disebutkan dipasar Wonosalam Demak berlaku praktik penggadaian dengan jaminan perhiasan emas yang masih kredit dan belum lunas.¹³

Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak, serta faktor-faktor yang melatar belakangi dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian. Dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak).”*

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis akan membahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi masyarakat di pasar Wonosalam Demak melakukan praktek gadai dengan jaminan perhiasan kredit?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Ed.1, cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 293

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek gadai dengan jaminan perhiasan kredit dipasar Wonosalam Demak.
2. Untuk menentukan statushukum Islam terhadap praktek gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak.

C. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak.
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak.
- c. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum Islam khususnya bagi mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah.

D. Kajian Pustaka

Pertama, kajian terhadap apa yang ditulis oleh Akhmad Mukhtar dengan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek gadai Handphone*” (Studi Pada Counter-Counter Handphone di Jalan Mouses Gatot kaca Sleman Jogjakarta). Skripsi menjelaskan tentang

adanya bunga tambahan, taksiran handphone sebulan kedepan dan pengambilan hak milik jika si penggadai tidak melunasi hutangnya tepat waktu.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nizar Zulmi yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai di Perum Penggadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*”. Skripsi ini menjelaskan tentang menggadaikan kembali barang yang dijadikan jaminan gadai, hukumnya tidak sah atau tidak boleh menurut hukum Islam karena tindakan menggadaikan barang gadai bertentangan dengan syara’, dan dapat merugikan rahn selaku pemilik barang¹⁵.

Penulis berpendapat bahwa penelitian yang penulis bahas berbeda dengan penelitian terdahulu sebab topik yang penulis bahas juga berbeda, disini penulis membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Perhiasan Kredit*”. penelitian yang peneliti bahas mengenai hutang-piutang yang tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut tanpa adanya pihak yang dirugikan, serta bagaimana dengan jaminan yang masih dalam keadaan kredit atau masih dalam pembayaran yang belum lunas. Penelitian ini benar-benar penemuan masalah penulis sendiri bukan plagiat, sebab dari penelitian awal sampai penelitian ini berlangsung, penulis belum menemukan tulisan spesifik yang mengkaji

¹⁴ Akhmad Mukhtar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai HandPhone (Studi pada Caunter-Caunter Hand Phone di Jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

¹⁵ Mohammad Ulil Abror “*Tindakan Menggadaikan Barang Gadai di CV. Jasa Mulia Mandiri Semarang*”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

tentang judul seperti penulis bahas, sehingga penulis yakin topik yang diteliti belum ada yang membahas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹⁶ Penelitian ini dilaksanakan dipasar Wonosalam Demak. Sedangkan penelitian ini termasuk penelitian hukum *Non-Doktrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁷

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan

¹⁶Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-9, 1995, hlm.22

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.43

¹⁸Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37

pemilik perhiasan (*murtahin*) dan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang (*rahin*).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.¹⁹Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada dilapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).²⁰

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*)

¹⁹*Ibid*, hlm.33

²⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹

Dalam hal ini penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, supaya wawancara yang dilakukan kepada pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) dan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang (*rahn*) lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung kelokasi pasar Wonosalam Demak yang dijadikan obyek penelitian gadai dengan jaminan perhiasan kredit, peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.²²

²¹Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186

²²Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 237

Dalam hal ini penulis melakukan observasi yang bersifat terus terang atau tersamar, yaitu penulis menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian, tetapi dalam suatu saat juga tidak harus berterus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang maka penulis tidak diijinkan untuk melakukan observasi.²³ Dan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer.

c. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif Analitis*, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.227-228.

²⁴Sugiyono, *Memahami . . .*, hlm.89

sudah ada.²⁵Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. yaitu menggambarkan tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit di pasar Wonosalam Demak.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP UMUM TENTANG AKAD GADAI

Bab ini menguraikan tentang pengertian jual beli, gadai, dasar hukum, rukun dan syarat gadai, pemanfaatan jaminan, berakhirnya dalam gadai, dan sewa beli.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi . . .*, hlm. 103

BAB III :PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN PERHIASAN KREDIT di PASAR WONOSALAM DEMAK

Penyajian data sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan membahas tentang sejarah lokasi penelitian, informasi serta gambaran praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit dipasar Wonosalam Demak.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN PERHIASAN KREDIT

Analisis hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit meliputi: *Pertama*, faktor yang melatar belakangi praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit. *Kedua*, Gadai dengan jaminan perhiasan kredit menurut hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisi sehingga bisa menyajikan hasil penulisan karya ilmiah ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat masukan-masukan, khususnya pada semua elemen yang terkait dengan objek penelitian

BAB II

JUAL BELI dan GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli¹.

Sedangkan jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 53.

² R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramita, tt), Cet. XXVII. hlm. 366.

menerima benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Adapun landasan hukum Islam dari jual beli yaitu :

1. Landasan al Qur'an.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya.”³ (QS. Al Baqarah: 275)

Pada ayat di atas diterangkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari penegasan itu dapat

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Juz 1-3, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 420.

dipahami bahwa seakan-akan Allah memberikan suatu perbandingan antara jual beli dengan riba. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa.⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ^د مِّن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ^ط وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”⁵ (Q.S. al-Baqarah: 198)

Informasi tentang jual beli dalam ayat diatas dibarengkan dengan penegasan terhadap etika dalam melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Ayat di atas muncul saat menceritakan tentang orang Jahiliyyah Arab. Sebelum mereka masuk Islam, banyak yang bertanya

⁴ *Ibid*, hlm. 424.

⁵ *Ibid*, hlm. 291-292.

kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bersama dengan perniagaan. Rasulullah menegaskan bahwa boleh melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji, asalkan tidak melupakan esensi dari ibadah Haji. Hal ini menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang sah dan mulia.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷
(Q.S. An-Nisa: 29)

Keterangan ayat di atas adalah bahwasanya Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara *bathil* dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syara'. Seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syara'.⁸

2. Landasan as-Sunnah.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحكيم)

⁶ M. Yazid Afandi, *Op. Cit.* hlm. 55.

⁷ Departemen Agama RI., *Op. Cit.* Jilid. II, Juz. 4-6, hlm. 153.

⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 361.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin rafi’i ra bahwasanya Nabi SAW ditanya: ”pencarian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (HR al- Bazzar dan disahkan oleh Hakim)⁹

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ. ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Diceritakan Abbas bin Walid ad Dimasyqiyy. Diceritakan Marwan bin Muhammad. Diceritakan Abdul Aziz bin Muhammad, dari Daud bin Shalih al Madaniyy, dari bapaknya; berkata: ‘Saya mendengarkan Abu Sa’id al Khudriyy berkata’: Nabi SAW bersabda, ‘sesungguhnya jual-beli harus dipastikan saling meridhai.’ (HR. Ibnu Majjah).¹⁰

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا بَيْصَةُ. حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Diceritakan Hannad. Diceritakan Qabishah. Diceritakan dari Sufyan, dari Abu Hamzah, dari Hasan, dari Abu Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan syuhada’.’ (HR. Tirmidzi)¹¹

3. Landasan Ijma’.

⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamanyi ash-Shan’ani, *Op. cit*, hlm. 9.

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid at-Tafrawini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 737.

¹¹ Abi Isa Muhammad bin Surah at Tirmidzi, *Al Jami’ush Shahih*, Juz II, (Semarang: Toha Putera, tt), hlm. 341.

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

Berdasarkan pesan normatif di atas, baik berupa ayat al Qur'an, Sunnah, maupun ijma', semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan jual beli dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak hanya dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Berangkat dari sini, maka dalam pandangan Islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli.¹³ Rukun sendiri

¹² Rahmat Syafei, *Op. cit.*, hlm. 75.

¹³ M. Yazid Afandi, *Op. Cit.* hlm. 57.

adalah bagian yang terpenting dari sesuatu hakikat. Sedangkan syarat adalah bagian yang dipandang sah rukun dengan adanya syarat.¹⁴

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, yakni :

Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Dalam praktek jual beli yang terpenting adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang, didalam fiqh dinamakan dengan istilah jual beli *mu'athah*.¹⁵ Oleh sebab itu, jika telah terjadi *ijab*, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditentukan hal-hal yang terkait dengannya.

Jual beli *mua'thah* adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa *ijab* dan *qabul* oleh pihak penjual dan pembeli, sebagaimana berlaku dalam masyarakat sekarang.¹⁶ Seperti halnya yang berlaku di toko-toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.

Sedangkan Jumhur Ulama' sepakat menetapkan rukun jual beli ada empat, yaitu :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I. hlm. 431.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Op. Cit.* hlm. 118

¹⁶ Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf (ed.) dari "*Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*", (Bandung: Hasyimi, 2010), Cet. XI. hlm. 214.

4. Nilai tukar pengganti barang.¹⁷

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *shighat*-nya.

Nilai tukar barang (harga barang) adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama' fiqh membedakan antara *ats tsaman* dan *as si'ru*. *Ats tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan *as si'ru* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). Harga yang boleh dipermainkan oleh para pedagang adalah *ats tsaman*, bukan harga *as si'ru*.¹⁸

Ulama fiqh mengemukakan syarat *ats tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. *Ats tsaman* dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi) atau dapat dilakukan secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar dengan berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Op.Cit.* hlm. 118.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.* hlm. 124.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamr*, karena keduanya tidak bernilai secara hukum syara'.¹⁹

C. Definisi Gadai

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang piutang terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman modern ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya agar menjaga kepentingan keadilan jangan sampai ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang-piutang disebut dengan gadai.²⁰

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *ar-Rahn*. *ar-Rahn* menurut bahasa *al-tsubut wa al-dawam* (التُّبُوتُ وَالِدَوَامُ) yaitu tetap dan

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 124-125.

²⁰ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 4207.

kekal.²¹ Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.²² Sebagian ulama' memberi arti *Ar-rahn* dengan *al-habs* yang artinya tertahan.²³ *Ar-rahn* terdapat dalam QS. al-Muddatstsirayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (۳۸)

Artinya: Tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya.²⁴

Kata (رَهِيْنَةٌ) *rahinah* terambil dari kata (رَهْن) *rahana* dengan aneka makna antara lain gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Lazimnya, sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan. Secara terminologi fiqh, *rahn* adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut.²⁵ Jadi Secara umum, *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya.

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai disisi Allah Saw harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-akan berhutang kepada Allah Saw. Dan ia harus membayar

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 187.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 105.

²³Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 79

²⁴Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1980), hlm. 992.

²⁵Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*(Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 115

kembali utangnya kepada Allah Saw untuk membebaskan dirinya.²⁶ Setiap pribadi diminta pertanggung jawaban diakhirat kelak, dimana setiap manusia akan menghadapi hisab atas perjalanan hidupnya, baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.²⁷

Adapun para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (*rahn*) sebagai berikut:

1. Ulama' Syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut:

جَعَلَ الْعَيْنَ لَهَا قِيمَةً مَالِيَةً فَيَنْظُرُ الشَّرَّ عَوْنِيَّةً بِدِينِي حَيْثُ نَكُنَّا أَخَذْنَا ذَلِكَ الدِّينَ وَأَخَذَ بَعْضُ مِمَّنْ لَكَ الْعَيْنُ

Artinya: Menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.²⁸

2. Ulama' Hanabilah

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasannya gadai adalah :

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْ تَمَنِّهِ أَنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَانِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2006), hlm. 606

²⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 309

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh*. . ., hlm. 153

Artinya: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.²⁹

3. Ulama' Malikiyah

Madzab Malikiyah mendefinisikan gadai sebagaimana dikutip oleh

Wahbah azZuhaili adalah :

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْتَقَاهُ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

Artinya: Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).³⁰

4. Ulama' Hanafiah

Sementara itu Hanafiah mendefinisikan gadai sebagai:

بِأَنَّهُ جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبْتَهُ بِدَيْنٍ، بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ، أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: Sesungguhnya *rahn*(gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk menganmbil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.³¹

Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang.³²

Sementara pendapat Muhammad Rawwas Qal'ahji berpendapat

²⁹ Al-Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 397

³⁰ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh . . .*, hlm. 4208

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010), hlm. 286

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh . . .*, hlm. 153

bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.³³ Sedangkan menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.³⁴ Nasrun Haroen menegaskan *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.³⁵ Dan menurut Muhammad Syafi'i Antonio bahwa gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.³⁶

Sementara gadai menurut KUH Perdata sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1150 adalah:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

³³Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 463

³⁴Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, cet. 1, 1988), hlm. 163

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 252

³⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.³⁷

D. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang-piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama' serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ

قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁸

Ayat di atas menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermu'amalah ini

³⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008), hlm. 297

³⁸Departemen Negara RI, *Al-Qur'an . . .*, hlm. 49

disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

2. Hadits

Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَافِقًا وَإِنْ كَانَ مَرُّهُ نَافِقًا إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَافِقًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. رواه البخاري

Artinya:Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., bahwasannya beliau bersabda: Jika binatang itu digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki karena dia memberi makanan kepadanya, jika binatang itu digadaikan maka susunya yang memancar boleh diminum, karena ia memberi

makanan kepadanya, dan terhadap yang naik dan yang minum harus memberi makanan. (H.R. Bukhari).³⁹

Disampaikan pula hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ
بِلَمَدَيْنَةٍ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ. رواه أحمد والبخاري والنسائي، وابن ماجه

Artinya : “Dari Anas, ia berkata: Rasulullah Saw Menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, sebagai jaminan mengambil syair untuk keluarganya”. (H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).⁴⁰

Syarih berkata, perkataan ‘Yahudi’ dalam hadits itu, Abu Syahm sebagaimana yang telah dijelaskan As Syafi'i dan Baihaqi dari riwayat Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعًا عِنْدَ أَبِي الشَّهْمِ الْيَهُودِيِّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ظُفْرِ

Artinya: Bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah menggadaikan sebuah baju besinya dengan gandum kepada Abu Syahm, seorang laki-laki Yahudi dari Bani Zhufri.⁴¹

Disampaikan pula sebuah hadits oleh Aisyah r.a :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى طَعَامًا
مَّا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. رواه البخاري و مسلم

³⁹Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 161

⁴⁰Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001), hlm.130

⁴¹A. Qadir Hassan, et al. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, cet. 2, 1987), hlm. 1785

Artinya: Dan dari Aisyah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi Saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu. (HR Bukhari dan Muslim).⁴²

Dari riwayat hadits tersebut diketahui bahwa Nabi Saw. Membeli makanan sebanyak 30 gantang dari seorang Yahudi bernama Abu Syahmi, sedang pembayarannya diangguhkan, akan dibayar kemudian, dan sebagai jaminan Nabi menyerahkan baju besinya.⁴³ Disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, sebagaimana dikatakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun didalam *safar*(perjalanan), hukum ini disepakati oleh umum *mujtahidin*.⁴⁴ Serta hadits diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan Non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun pada Non-Muslim.⁴⁵

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai

⁴²Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2004), hlm 141

⁴³*Ibid*, hlm. 1788

⁴⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*,(Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 1990), hlm. 419

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh . . .*, hlm. 107

pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

3. Pendapat Ulama

Jumhur ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Hal itu dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi di Madinah.⁴⁶ Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.⁴⁷ Dalam hal ini, ketika saat bepergian bahwa tidak semua barang dapat dipegang atau dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang. Misalnya untuk barang jaminan tanah maka yang dikuasai sertifikat tanah tersebut.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi. Bahwasannya:

⁴⁶Wahbah az Zuhaili, *Fiqh . . .*, hlm. 4209

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh . . .*, hlm. 154

Menimbang:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat :

- a. Firman Allah QS. Al-Baqarah(2): 283
 “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.
- b. Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a,ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah bajubesi kepadanya."
- c. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda:

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

- d. Hadis Nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai,

Nabis.a.w bersabda:

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

- e. Ijma : Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* (Al-Zuhaili, *al-Fiqhal-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V:181).
- f. Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Memutuskan :

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang *Rahn*

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhundan* manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar

serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁸

Berdasarkan pada keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, hukum akad gadai adalah boleh, dapat dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-Muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan *murtahin* (penerima gadai), dan uang yang dibutuhkan telah diterima *rahin* (penggadai).

E. Rukun Dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah

⁴⁸DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006), hlm. 153-154

termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga:

1. Rukun Gadai

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *Murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.

b. *Ma'qud 'alaih* (Obyek yang diakadkan)

Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, *Marhun*, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, *Marhun bihi*, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.

c. *Sighat* (Akad gadai)

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

2. Syarat Gadai

Gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad diantaranya:

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*)

1) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

2) Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

Firman Allah Swt QS. An-Nisa ayat 5 :

فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ قِيمَا كُرِّمَ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءُ تُوْتُوا وَلَا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharannya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola

harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.⁴⁹

3) Mampu melakukan akad (*al-Ahliyyah*)

Al-Ahliyyah disini adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.⁵⁰

b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diakadkan)

1) *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.

⁴⁹Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm. 58-85

⁵⁰Wahbah az Zuhaili, *Fiqh . . .*, hlm. 4212

- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d) Agunan itu milik sah debitur.
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.⁵¹

2) *Marhun Bihi*(utang)

Ketentuan yang berkaitan dengan *Marhun bihi* (utang) bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bihi* haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.⁵²

c. *Sighat* (Akad Gadai)

Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) seperti “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

⁵¹Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 21

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1, 2008), hlm.22

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sighat juga dapat dilakukan dengan:

1) Secara lisan

Kata adalah cara untuk mengatakan keinginan seseorang yang paling alami. Akad dipandang telah terjadi apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk memahami sighat tersebut, maka tidak ditentukan bahasa apa yang harus dipakai.

2) Dengan tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di suatu tempat, maka akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika ijab tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos.

3) Dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat, dengan syarat pihak tersebut tidak dapat menulis.

4) Dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain cara lisan, tertulis atau isyarat adalah dengan cara perbuatan. Yaitu tindakan seseorang yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu mengharapkan suatu yang diinginkan.⁵³

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual-beli.⁵⁴

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi *sighat, aqid* dan *ma'qud 'alaih* apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat

⁵³Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm 68-70

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh. . .*, hlm. 291

lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya.⁵⁵

Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan *murtah* tidak harus diganti. Telah dikemukakan diatas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtahin*. Sedang biaya pemeliharannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.

Berikut adalah pendapat para ulama tentang pengambilan manfaat dari hasil barang jaminan gadai:

1. Pendapat Imam Syafi'i

Di dalam kitab *Al-Um* karya Imam Syafi'i mengatakan:

.....مَنَافِعُ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا

Artinya: Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.⁵⁶

Dalam kitab *Madzahibul Arbaah* dijelaskan, bahwa ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan:

الرَّهْنُ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي مَنَفَعَةِ الْمَرْهُونِ عَلَى أَنَّ الْمَرْهُونَ يَكُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ
وَلَا تَرْفَعُ يَدُهُ عَنْهُ إِلَّا عِنْدَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمَرْهُونِ

⁵⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum . . .*, hlm. 376

⁵⁶Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 155

Artinya: Orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu.⁵⁷

Dengan ketentuan diatas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. Hanya ada waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan.

Menurut ulama' Syafi'iyah syarat yang disyaratkan didalam akad gadai ada tiga:

a. Syarat yang sah

Yaitu mensyaratkan didalam akad gadai dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi akad gadai itu sendiri, seperti mensyaratkan diutamakan pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk dibayar utangnya ketika pihak penggadai (*rahin*) tidak hanya memiliki tanggungan utang kepada penerima gadai (*murtahin*) saja, akan tetapi juga memiliki tanggungan utang kepada orang lain. Akad gadai yang dibarengi dengan syarat seperti itu adalah sah.

b. Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku

⁵⁷Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arbaah*, Jilid III, (Beirut: Darul fikri, t.t.), hlm. 333

Yaitu mensyaratkan dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu umpamanya, maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad gadai yang ada tetap sah.

- c. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad gadai yang ada ikut menjadi tidak sah.

Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada jatuh tempo sedangkan pihak penggadai (*rahin*) belum juga membayar hutang yang ada. Atau mensyaratkan dengan sesuatu yang merugikan pihak penggadai (*rahin*) dan menguntungkan pihak penerima gadai (*murtahin*), seperti mensyaratkan pihak penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jahaalah* (tidak diketahui, tidak jelas). Seperti hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. رواه البخاري و مسلم

Artinya: Dari Aisyah ra berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda, Setiap bentuk syarat yang tidak terdapat didalam kitabullah maka syarat tersebut batal dan tidak sah,

meskipun sampai seratus syarat sekalipun. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁸

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa setiap bentuk syarat yang tidak ada didalam kitabullah dalam hal ini bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt didalam al-Qur'an maka syarat tersebut batal atau tidak sah.

1. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

Para ulama Malikiyyah mengatakan:

تَمَرْتُ الْمَرْهُونِ وَمَا يَنْتُجُ مِنْهُ مِنْ حُقُوقِ الرَّاهِنِ فَهُوَ لَهُ مَا لَمْ يُشْتَرِطِ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ

Artinya: Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.⁵⁹

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana Rasulullah Saw telah bersabda:

⁵⁸Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *SubulusSalam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 324

⁵⁹*Ibid*, hlm. 332

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا. رواه الحارث بن أسامة

Artinya: Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (HR. Harrits bin Abi Usamah).⁶⁰

Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai. Jadi pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i pada pokoknya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah bagi yang menggadaikan. Tetapi juga sedikitpun perbedaan pendapat, yaitu mengenai syarat yang dibuat oleh pihak penerima gadai untuk memberikan manfaat dari barang jaminan gadai bagi dirinya.⁶¹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan barang gadai adalah penggadai, akan tetapi penerima gadaipun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

⁶⁰Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus . . .*, hlm. 439

⁶¹Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 90

1. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbali (Hanbaliyah)

Ulama-ulama Hanbaliyah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi.

Adapun jika barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan. Memperhatikan penjelasan tersebut, dapat diambil pengertian, bahwa pada pokoknya penerima gadai atas jaminan yang bukan hewan, tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian. Tetapi walaupun demikian penerima gadai bisa juga mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat ada izin yang menggadaikan.

Akan tetapi dalam kitab *al-Mughni* karya Imam Ibnu Qudamah dikatakan sebagai berikut:

“Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan”⁶²

⁶²Ibnu Qudamah, *Al-Mughny* . . . , hlm.398

Keterangan diatas menunjukkan tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, kecuali barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah, maka bisa penerima gadai menunggangi atau memerah susunya.

2. Pendapat Abu Hanifah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai adalah seperti hadist Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَعَلَى الذَّيْرِ كَبْوٌ يَحْلِبُ النَّفْقَةَ. رواه البخاري

Artinya: Dari Abu Shalih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda:Barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memerah susunya wajib nafkah. (HR. Bukhari).⁶³

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai,karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadits yang disebutkan diatas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperah dan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatangpun dapat di-*qiyas*-kan kepadanya,sehingga dengan

⁶³Ibnu Qayyim, *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II, Beirut: Darul Jalil, t.t., hlm. 41

demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai.⁶⁴

Demikian pendapat ulama Hanafiyah yang pada dasarnya menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan adalah penerima gadai, karena barang tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya.

G. Batalnya Akad Gadai

Gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti:

1. *Borg* (barang gadai) diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur ulama selain Syafi'iyah menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan *Borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang, jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang batal pun akad gadai jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seijin *rahin*.

- a. Dipaksa menjual *borg* Gadai batal, jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg* atau hakim menjualnya jika *Rahin* menolak.
- b. *Rahin* melunasi semua hutang.
- c. Pembebasan hutang.

2. *Rahn* meninggal

⁶⁴Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika . . .*, hlm. 95

Menurut ulama Malikiyah, *rahin* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

3. *Borg* rusak
4. *Tasharruf* dan *Borg*

Gadai dipandang habis apabila jaminan *ditasharrufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atau ijin pemiliknya.⁶⁵

H. Sewa beli

Sewa beli adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewanya kepada penyewa setelah selesai masa sewa.⁶⁶ Hak yang dibeli sewakan baru berpindah kepada si pembeli apabila seluruh harga barang telah dibayar lunas, si penjual barang (perhiasan) adalah tetap miliknya. Jadi penyewa tidak dapat memindahtangankan kepada pihak ketiga, jika ia memintah tangankan kepada pihak ketiga berarti telah melakukan wanprestasi.

Milik sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

⁶⁵Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Al- Mujtahid al- Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiih, 1990), hlm 204

⁶⁶Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia)*, (cet I, Yogyakarta, UII Press: 2007), hlm 103.

- b. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.

Milik sempurna tidak terbatas oleh waktu, artinya sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaat masih ada, tetap menjadi miliknya, selagibelum dipindahkan kepada orang lain. Pemilik sempurna bebas bertindak terhadap benda miliknya. Secara teori, sepiintas lalu tampak pada kita bahwa hukum Islam memandang milik sempurna itu adalah milik mutlak yang harus dijamin keselamatannya dan kebebasan pemiliknya melakukan tindakan-tindakan terhadap benda tersebut.

Milik tidak sempurna memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Milik atas benda saja (raqabah), tanpa manfaatnya.

Milik seperti ini terjadi apabila zat suatu benda adalah milik seseorang, sedangkan manfaatnya adalah milik orang lain.

- b. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat perorangan.

Misalnya dalam menyewa rumah, penyewa rumah adalah pemilik manfaat rumah yang disewanya. Demikian pula peminjam barang adalah milik manfaat barang pinjamannya.

- c. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yaitu yang disebut hak-hak kebendaan. Milik atas manfaat benda dalam sifat kebendaannya, tanpa memperhatikan faktor orangnya.

Siapapun orangnya ia memiliki hak tersebut, selagi ada hubungan kepentingan dengan benda bersangkutan. Dengan kata lain hak kebendaan tersebut melekat pada benda yang diambil manfaatnya. Bukan pada keadaan orang yang berhak atas manfaat benda itu.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*

BAB III

PRAKTIK GADAI DIPASAR WONOSALAM DEMAK

A. PROFIL PASAR WONOSALAM DEMAK

1. Sejarah dan Letak Pasar Wonosalam Demak

Sejarah berdirinya pasar Wonosalam Demak pada tahun 1988 dan mulai beroperasi pada tahun 1990. Dengan luas lahan sekitar 500 m dengan model kubus dan banyak ruko-ruko pada sebrang jalan raya. Awalnya, area yang dijadikan pasar mulanya area pepohonan yang sangat rindang.

Dulu, pedagang pasar masih lesehan, belum ada semacam kios, los apalagi tempat-tempat yang memang layak untuk berdagang. Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan sudah sangat baik sekali. Sekarang pedagang sudah menggunakan los dan kios. meskipun masih ada yang berdagang dengan lemprakan itupun jumlahnya hanya sedikit. Mayoritas sudah menggunakan bangunan yang semi permanen.¹

Dan yang berjualan di pasar Wonosalam bukan hanya penduduk dari Wonosalam melainkan dari berbagai daerah yaitu daerah Kalikondang, Kadilangu, Betokan, Beguron, Jogoloyo dan Setinggal. Serta berbagai pendatang dari luar provinsi.

Pasar tradisional Wonosalam secara administratif terletak di kecamatan Wonosalam terletak dipinggir jalan raya. Pasar Wonosalam

¹Slamet hidayat, Kepala TU Pasar, Hasil Wawancara di Kantor Pasar, 04-05-2018, 11.00.

digolongkan sebagai pasar wilayah dibawah UPTD 1 pasar Demak.² Pasar dibuka mulai pagi hingga sore hari. Barang-barang yang dijual mulai beraneka ragam dari mulai sembako, pakaian, perlengkapan ibadah, pernik-pernik, bumbu, sayur-mayur, perhiasan, ikan, daging, peralatan kecantikan, serta peralatan rumah tangga. Ketika sore menjelang malam pasar Wonosalam dijadikan pusat jajanan karena banyaknya penjual jajanan dadakan di sepanjang jalan pasar, tidak seperti pasar pagi yang setiap harinya ditarik pembayaran karcis oleh petugas pasar, akan tetapi pada pasar sore ini tidak dikenakan pembayaran karcis dikarenakan tidak termasuk dalam pelaksanaan program pasar.³

Masyarakat sekitar biasanya menyebut pasar Wonosalam dengan sebutan pasar "*prapatan*" karena lokasinya tepat di perempatan yang menghubungkan 4 desa yaitu desa jogoloyo, desa karang turi, desa plosa dan desa karang tengah.⁴

B. Gambaran Umum Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit

Mahalnya kebutuhan pokok saat ini juga memaksa masyarakat melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan uang seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang serta gadai. Dalam hal ini penulis membahas tentang kegiatan gadai dengan jaminan perhiasan kredit. Gadai merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan finansial masyarakat

²Anis, Petugas Retribusi Pasar, Hasil Wawancara di Kantor Pasar Wonosalam, 04-05-2018, 11.00.

³Haris, petugas Administrasi dan Retribusi Pasar, Hasil wawancara di pasar Wonosalam, 04-05-2018, 11.00

⁴Slamet Hidayat, kepala TU pasar, Hasil Wawancara di Kantor Pasar, 04-05-2018, 11.00

dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik primer maupun sekunder. Sebagian banyak masyarakat yang melakukan praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit atau menggadaikan perhiasan yang masih dalam masa angsuran.

Praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Turi di pasar Wonosalam Demak. lantaran masyarakat terbiasa menggadaikan perhiasan tersebut karena salah satu pemilik toko di pasar Wonosalam Demak dianggap sebagai orang yang suka memberikan pinjaman di lingkungan pasar. Perhiasan tersebut dengan cara kredit yang pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Pihak pemberi kredit menawarkan dua harga antara pembelian kontan dan pembelian kredit itu harganya berbeda, serta mengaitkan bunga dalam tempo, biasanya kalau pembeli membeli dengan pembelian kredit, pihak *pemberi kredit* mengalihkan atau menyerahkan pembayaran kepada *leasing*, jika pembelian kredit maka harus menyerahkan uang muka (DP) terlebih dahulu sebagai akad awal.⁵ Dalam praktik gadai perhiasan kredit ini, merupakan menggadaikan barang yang belum sepenuhnya dimiliki atau dihaki oleh penggadai. Karena barang tersebut masih ada sangkut-pautnya dengan pihak *leasing* yaitu berupa tanggungan untuk membayar angsuran.⁶

Dalam praktik yang telah terjadi ada pula orang yang ikut andil dalam transaksi gadai tersebut yaitu perantara. Orang tersebut berperan

⁵Hasil wawancara dengan Ibu Lasmi selaku pihak *Leasing* pada tanggal 20-05-2018.

⁶*Ibid.*

sebagai pelancar jalannya gadai dengan jaminan perhiasan tersebut, Sehingga penggadai lebih cepat dan mudah mendapatkan orang yang mau meminjaminya uang dengan jaminan barang dan uang tersebut dengan cepat diperoleh, tetapi sedikit sekali masyarakat yang menggunakan jasa perantara. Sedangkan bagi pemegang gadai bisa cepat mendapatkan barang yang digunakan sehingga barang tersebut bisa dimanfaatkan, biasanya disini antara penggadai dan pemegang gadai saling membutuhkan, penggadai membutuhkan uang secepatnya dan pemegang gadai mau memberikan pinjaman dengan jaminan karena dia juga membutuhkan barang untuk dimanfaatkan sebab tidak bisa membeli barang dengan harga kontan ini terpaksa dilakukan padahal risiko sangatlah besar. Dari pengamatan penulis praktik gadai ini dilakukan antar sesama teman, saudara, atau juga antar tetangga. Dalam pembelian perhiasan ini dilakukan dengan cara kredit dari pihak toko akan tetapi karena ada sesuatu masalah yang mungkin untuk ketentuan rumah tangga, atau butuh uang untuk melanjutkan angsuran perhiasan tersebut, maka mereka terpaksa menggadaikan perhiasanya yang dibeli dengan cara kredit.

Dalam praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit ini antara pihak penggadai dan pemegang gadai hanya berpegang kepada rasa saling percaya, karena hal ini tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak. Oleh karena itu antara keduanya harus bisa saling menjaga kepercayaan karena dalam hal ini apabila ada kecurangan pihak yang merasa dirugikan adalah pihak yang memberikan pinjaman

utang atau pemegang gadai, akibat atau kerugian dari pihak pemegang gadai yaitu jika sewaktu-waktu pemilik barang gadai atau yang masih kredit itu tidak dapat membayar atau tidak dapat melunasi angsurannya maka perhiasan tersebut dapat diambil atau disita kembali oleh pihak *leasing*. Sedangkan jangka waktu gadai ini minimal selama 2-3 bulan, jika terjadi masalah seperti ini pihak pemegang gadai harus rela melepaskan dan tidak bisa memanfaatkan barang tersebut serta sabar menunggu pihak penggadai melunasi hutangnya sampai waktu jatuh tempo yang telah disepakati.⁷

Pihak *leasing* juga merasa dirugikan kalau barangnya telah digadaikan padahal masih dalam masa angsuran, hal yang penting pihak penggadai atau pihak yang mengangsur barang tetap membayar dan melunasi cicilan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak *leasing*. Adapun akibat yang paling fatal jika penggadai tidak mau melunasi angsurannya maka pihak *leasing* juga sangat merasa dirugikan, mau menyita atau menarik kembali barangnya tidak tau dimana karena barang sudah berpindah tangan dan kesulitan untuk melacakinya.⁸

Dari kesimpulan transaksi tersebut antara pihak pemegang gadai dan pihak *leasing* (penjual) sama-sama dirugikan, bagi pihak penerima gadai khawatir jika sewaktu-waktu barangnya disita oleh *leasing* karena penggadai tidak membayar angsurannya serta pemegang gadai khawatir uangnya akan lama kembali. Oleh karena itu dalam melakukan praktik

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku pemilik tokoemas, pada tanggal 20-05-2018.

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Lasmi selaku pihak *Leasing*, pada tanggal 20-05-2018.

gadai dengan jaminan perhiasan kredit seperti ini unsur hati-hati dan kesepakatan antara keduanya haruslah benar dan dijaga dengan sesungguhnya agar tidak ada masalah dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Menurut pendapat tokoh agama di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam, ini adalah memperhatikan kenyataan tersebut bahwa praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit ini sebaiknya jangan dilakukan mengingat mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya, sering terjadi kesalah pahaman antar sesama teman, tetangga, juga saudara jadi tali silaturahmi antar sesama bisa berantakan dan terputus, meskipun antara dua belah pihak telah sepakat menanggung risikonya tetapi hal itu tidak dapat menjadi jaminan sepenuhnya.⁹

Macam-macam transaksi gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang terjadi di Pasar Wonosalam Demak, yaitu:

Pertama, Ibu Umi (*rahin*) umur 39 tahun, warga Dusun Karangturi RT 2 RW 04 menggadaikan perhiasanya kepada Ibu Lasmi (*murtahin*) bulan Januari 2017. Ibu Umi yang hanya bekerja serabutan ini meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.00, kepada Ibu Lasmi karena ada kebutuhan mendesak yaitu untuk biaya anak sekolah. Beliau menggadaikan perhiasanya yang masih keadaan kredit sebagai jaminan utangnya karena hanya perhiasan tersebut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dalam perjanjiannya Ibu Umi meminta tenggang waktu tiga

⁹Hasil wawancara dengan bapak Nawi selaku tokoh agama desa Jogoloyopada tanggal 21-05-2018.

bulan untuk mengembalikan uang tersebut dan dikembalikan secara utuh. Alasan Ibu Umi memilih menggadaikan perhiasanya di kios Ibu Lasmi lantaran pemilik kios tersebut dianggap sebagai orang yang memiliki banyak uang oleh warga setempat.¹⁰

Kedua, Ibu Kasmonah (*rahin*) umur 52 tahun, warga Dusun Kalikondang RT 02 RW 02 menggadaikan perhiasanya kepada Ibu Lasmi (*murtahin*) bulan Juli 2017. Ibu Kasmonah bekerja sebagai penjual dipasar adalah seorang single parent sudah 6 tahun dan mempunyai empat orang anak. Beliau meminjam uang kepada Ibu Lasmi sebesar Rp. 2.500.000.00 selama 3 bulan, lantaran untuk membayar pembelian kios baru. Ibu Kasmonah menggadaikan perhiasanya 10gram yang baru 2 minggu dibeli dari toko emas. Setelah 3 bulan dari awal menggadaikan perhiasan tersebut, ibu Kasmonah melunasi semua pinjaman uang dari Ibu Lasmi dan mengambil perhiasan tersebut. Tetapi dalam praktiknya perhiasan tersebut kembali dalam keadaan tidak seperti semula karena perhiasan tersebut sudah tidak Nampak seperti baru tetapi tidak diganti oleh pemegang gadai. Alasan Ibu Kasmonah memilih menggadaikan perhiasanya di toko Ibu Lasmi lantaran beliau tidak mengetahui sistim-sistim gadai di pegadaian milik pemerintah yang ada, serta beranggapan pegadaian tersebut memiliki bunga tinggi.¹¹

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Umi selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 20-05-2018.

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Kasmonah selaku penggadai pada tanggal 19 April 2016.

Ketiga, Ibu Sofi (*rahin*) umur 47 tahun, warga dusun Krajan RT 03 RW 03 menggadaikan perhiasanya di toko Ibu Lasmi (*murtahin*) pada bulan Agustus 2017. Ibu Sofi yang setiap harinya bekerja sebagai petani ini menggadaikan perhiasanya 7gram miliknya yang masih kredit sebesar Rp. 1.500.000,00 guna membayar angsuran motor. Praktik ini disebabkan karena tidak menentunya panen sawah miliknya, akan tetapi beliau sudah harus membayar angsuran motor kepada *leasing*. Dalam transaksi ini Ibu Sofi meminta bantuan perantara untuk memudahkan ia mendapatkan pinjaman uang, dikarenakan perantara tersebut lebih mengenal pemilik toko Ibu Lasmi sedangkan Ibu Sofi tidak begitu mengenal dikarenakan tidak berdagang di Pasar Wonosalam. Setelah kesepakatan antara Ibu Sofi dan pemilik toko Ibu Lasmi, perantara tersebut meminta uang sebesar Rp. 100.000,00 kepada Ibu Sofi sebagai imbalan. Alasan Ibu Sofi memilih menggadaikan perhiasan di toko Ibu Lasmi dikarenakan lebih cepat proses peminjamannya.¹²

Keempat, Bapak Asmuni (*rahin*) umur 35 tahun, warga Dusun Ploso RT 07/RW 04 menggadaikan perhiasan istrinya (*murtahin*) pada bulan Desember 2017. Bapak Asmuni bekerja sebagai tukang ojek, meminjam uang kepada Ibu Lasmi sebesar Rp. 2.500.000.00 dengan menjaminkan perhiasan istrinya yang masih kredit. Beliau terpaksa menggadaikan perhiasan karena ada kebutuhan pembayaran mendesak untuk pembayaran biaya rumah sakit anaknya. Alasan bapak Asmuni

¹²Hasil wawancara dengan Ibu Sofi selaku penggadaai pada tanggal 22-05-2018.

memilih menggadaikan perhiasan di toko Ibu Lasmi karena pemilik toko dianggap sebagai orang yang berkecukupan di daerah pasar Wonosalam tersebut.¹³

Kelima, Ibu Jum (*rahin*) umur 49 tahun, warga Dusun kadilangu RT 5 RW 03 menggadaikan perhiasan miliknya kepada Ibu Lasmi (*murtahin*) bulan Januari 2018. Ibu Jum yang kesehariannya bekerja sebagai tukang sapu pasar menggadaikan perhiasan miliknya yang masih kredit sebesar Rp 500.000,00 guna membayar biaya pengambilan ijazah anaknya. Ibu Jum memberikan perhiasan yang masih kredit sebagai jaminan karena hanya perhiasan tersebut yang dirasa pantas untuk dijadikan jaminan, karena jika Ibu Jum menggadaikan di pegadaian resmi, perhiasan tersebut tidak bisa dijadikan jaminan karena masih kredit.¹⁴

Keenam, Ibu Jatmi (*rahin*) umur 55 tahun, warga Dusun Mijen RT 2 RW 02 menggadaikan perhiasan miliknya pada bulan Oktober 2015. Ibu Jatmi yang kesehariannya mengasuh anak tetangganya menggadaikan perhiasan miliknya yang masih kredit kepada Ibu Lasmi (*murtahin*) sebesar Rp. 700.000,00 guna membayar biaya pemasangan sumur. Ibu Jatmi menggadaikan perhiasan kredit lantaran hanya perhiasan itulah yang mudah untuk mendapatkan uang.¹⁵

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Asmuni selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 22-05-2018.

¹⁴Hasil wawancara dengan Ibu Jum selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 23-05-2018.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Ibu jatmi selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 24-05-2018

Ketujuh, Bapak Sidiq (rahin) umur 40 tahun, warga Dusun Kebon Agung RT 3 RW04 menggadaikan perhiasan milik anaknya pada bulan Juli 2017. Bapak Sidiq perhiasan milik anaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 guna membayar kekurangan pembuatan akta tanah. Bapak Sidiq terpaksa menjaminkan perhiasan di toko Ibu Lasmi karna tidak adanya bukti tertulis akan tetapi karena kebutuhan mendesak dan proses cepat maka Bapak Sidiq menjaminkan perhiasanya.

Dari uraian diatas praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang terjadi di Pasar Wonosalam Demak, perjanjian dilakukan lantaran pemilik toko ingin menolong sesama atau tetangga, serta perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa bukti otentik dan didasari rasa saling percaya. Pihak yang telah melakukan gadai dengan menggadaikan perhiasan kredit sebanyak 38 orang. Dalam Pasar Wonosalam Demak hanya Ibu Lasmi yang berani menerima gadai dengan jaminan perhiasan kredit lantaran Ibu Lasmi di anggap oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang berkecukupan dan Penebusan utang yaitu 3 bulan sekali, selama itu pula perhiasan yang di jaminkan diambil manfaatnya oleh *murtahin*.

C. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan dari barang gadai ini biasanya pemegang gadai boleh menggunakan perhiasan tersebut untuk keperluan sehari-hari. Hal ini dibenarkan oleh pemilik toko diPasar Wonosalam Demak. Perhiasan yang

di jadikan jaminan gadai ini tidak hanya digunakan oleh pemilik toko akan tetapi karyawan toko juga, mereka lebih suka menggunakan perhiasan gadai. Penerima gadai beranggapan bahwa perhiasan gadaian jika mengalami kerusakan tidak harus mengganti secara maksimal serta dari pada harus membeli perhiasan baru, lebih baik menggunakan perhiasan gadaian karena menggunakan perhiasannya bisa berganti-ganti sesuai selera.¹⁶

Dari segi perawatan dan pemeliharaan dibebankan kepada pemegang perhiasan karena pemegang perhiasan selaku yang menggunakannya. Adapun kriteria dari pemeliharaan perhiasan hanya sekedar mencuci saja, sedangkan untuk *sepuh*¹⁷ dilakukan oleh pemilik sendiri. Tetapi kebanyakan dari perhiasan jaminan kredit ini tidak ada perawatan yang maksimal layaknya perhiasan milik pribadi. Pengguna perhiasan ini hanya semaunya dan sesuka hati dalam menggunakan perhiasan tersebut. Hal ini juga dirasakan oleh Ibu Kasmonah selaku penggadai yang merasa dirugikan oleh pihak penerima gadai yang menggunakan perhiasan sesuka hatinya.¹⁸

Dari cara pemakaian yang kurang toleran ini membuat penggadai merasa dirugikan karena perhiasan yang dijaminan sudah berubah seketika diambil karena pemakaian yang kurang selayaknya. Hal ini menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Kasmonah

¹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Lasmi (*murtahin*) selaku pemilik tokodiPasar Wonosalam pada tanggal 27-05-2018.

¹⁷Mengkilapkan emas

¹⁸Hasil wawancara dengan Ibu Kasmonah selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 20-05-2018.

selaku penggadai, bahwa rantai dari perhiasan miliknya tidak bisa mengkilap seperti pertama Ibu Kasmonah menyerahkan perhiasanya ke Ibu Lasmi, hal ini menyebabkan Ibu Kasmonah beranggapan bahwa perhiasanya ditukar dengan perhiasan yang tidak baik. Tetapi pemilik toko beralasan bahwa perhiasa tersebut terlihat kusam tidak seperti baru bukan karena di tukar melainkan karena pemakaian dan tanpa adanya perawatan yang khusus.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN PERHIASANKREDIT

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit

Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam atau utang-piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungnya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik perseorangan maupun lembaga, baik dengan motif philantropis maupun bisnis.¹

Akan tetapi dalam mencari suatu pinjaman tidaklah mudah karena sekarang ini sedikit sekali orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Sehingga untuk kepercayaan mendapatkan suatu pinjaman harus ada barang jaminan yang lebih dikenal dengan istilah gadai (*Rahn*) yang mana merupakan akad utang-piutang yang disertai dengan barang jaminan.²

Model praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang terjadi di Pasar Wonosalam Demak ada yang memakai jasa perantara, tetapi ada juga yang tidak memakai perantara dikarenakan pihak yang menggadaikan

¹Abdul Ghofur, Ali Murtadhodkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 115

²ChairumandanSuhrawardi, *HukumPerjanjiandalamIslam*(Jakarta:SinarGrafika, 1996),hlm.136

perhiasan tersebut adalah saudara, tetangga maupun teman yang sudah dikenal oleh pemilik toko itu sendiri. Seperti gadai pada umumnya, praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di Pasar Wonosalam Demak juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti serah terima, saksi, barang jaminan, kedua belah pihak dan uang.³

Setiap melakukan praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit penggadai maupun perantara sudah menyiapkan semuanya, jika penggadai menggunakan perantara biasanya perantara menyiapkan baik waktu maupun tempat. Praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit dilakukan dengan cara si pemilik perhiasan serta perantara tersebut mendatangi pasar maupun toko dari penerima gadai. Pada saat transaksi tersebut, perantara sekaligus menjadi saksi dalam gadai itu, akan tetapi transaksi gadai ini tidak membuat surat perjanjian tertulis seperti pada bank-bank konvensional maupun Syariah lainnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil karena kedua belah pihak saling percaya. Padahal Nabi Saw menganjurkan ketika bermuamalah untuk mencatatkan atau menuliskannya supaya jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.

³Hasil wawancara dengan Ibu Lasmi selaku pemilik toko di Pasar Wonosalam Demak (murtahin) pada tanggal 17 -05-2018

Seperti praktik gadai yang terjadi di Pasar Wonosalam Demak, praktik tersebut barang yang dijadikan jaminan adalah perhiasan kredit atau masih dalam angsuran pembayaran. Karena ada kebutuhan mendesak praktik ini biasa dilakukan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar pasar tetapi juga dengan masyarakat desa luar wilayah pasar. Karena ingin meminjam secara cepat dan untuk meyakinkan si pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan perhiasan kredit.

Penggadaian ini terjadi karena adanya pihak-pihak bersangkutan, yaitu pihak pertama adalah yang memiliki perhiasan sedangkan pihak kedua atau yang memiliki uang yaitu pemilik toko di Pasar Wonosalam Demak. Antara kedua pihak tersebut saling mengikat diri pada suatu perjanjian, sehingga praktik penggadaian ini bisa terjadi karena adanya suatu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, maka antara orang satu dengan orang lainnya tentu memerlukan banyak biaya. Oleh sebab itu dalam penggadaian ini sering terjadi dengan adanya hutang uang dengan menjamin sebuah perhiasan. Adapun praktek gadai ini memerlukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi baik pihak pertama maupun pihak kedua, yaitu:

1. Ada kedua belah yang bersepakat

Praktik gadai ini dilakukan dengan teman, tetangga maupun saudara.

Terkadang penggadaian ini tidak hanya dengan warga Desa

Kawengen saja tetapi dengan warga luar Desa Kawengen.

2. Adanya barang yang dijaminkan

Barang yang dijaminkan ini adalah sebuah perhiasan, tetapi perhiasan tersebut masih kredit dan kondisinya memenuhi syarat untuk diadakan suatu perjanjian gadai. Pihak toko di pasar Wonoslaam Demak selain didasari rasa tolong-menolong antar sesama, selain itu melihat perhiasan yang dijadikan barang jaminan utang. Sebelum pemegang gadai memberikan uang kepada penggadai, maka biasanya pemegang gadai menaksir harga barang jaminan tersebut. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menaksir barang jaminan adalah tergantung jenis kadar karat perhiasanya, jika perhiasan tersebut disukai dan mempunyai nilai kadar karat tinggi oleh penerima gadai maka penerima gadai berani dengan harga tinggi. Biasanya dilihat dari segi fisik barang yaitu pengeluaran baru, karena barangnya masih kredit harganya lebih rendah sebab belum memiliki surat atau Bukti Kepemilikan (nota pembelian).

3. Adanya sejumlah uang (utang)

Yaitu nominal yang harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebagai peminjaman dengan jaminan perhiasan (kredit). Jadi pihak pertama menyerahkan perhiasan yang digunakan sebagai jaminan dan pihak kedua mendapatkan perhiasan dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati.

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa perhiasan yang dijadikan jaminan utang adalah perhiasan yang masih kredit atau dalam masa angsuran, karena suatu kebutuhan masyarakat menjaminkan perhiasan tersebut. praktik ini

sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Wonosalam karena ketidak tahuan mereka atas status barang tersebut.

Menurut pengamat penulis para penggadai kurang menyadari bahwa perhiasan kredit istilah lain adalah sewa beli, sewa beli adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa atau diakhir periode. Hak yang dibeli sewakan baru berpindah kepada si pembeli apabila seluruh harga barang telah dibayar lunas.⁴ Dengan kata lain selama perhiasan itu belum dibayar lunas, si penjual perhiasan (*leasing*) adalah tetap miliknya. Jadi pembeli tidak dapat memindah tangankan kepada pihak ketiga, jika pembeli melakukan hal tersebut maka melakukan wanprestasi.⁵

Mereka beranggapan bahwa praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit tersebut sah-sah saja, karena tidak ada pihak yang dirugikan. Melihat praktik tersebut biasanya yang orang yang melakukan gadai dengan jaminan perhiasan kredit kurang begitu tahu tentang status barang tersebut karena kebanyakan masyarakat minim sekali tentang agama, dan karena faktor ekonomis yang memaksa mereka melakukan praktik gadai dengan menjaminkan perhiasan yang masih kredit. Konsep kepemilikan menurut kebanyakan masyarakat adalah bahwa mereka menganggap perhiasan tersebut adalah sudah menjadi miliknya karena telah membayar uang DP maupun cicilan setiap bulannya. Ketika para pelaku utang piutang dengan

⁴Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 193.

⁵Data surat perjanjian kredit BAF (*Bussan Auto Finance*).

jaminan perhiasan kredit ditanya perhiasan ini milik siapa bu? Mereka menjawab ini perhiasan saya sendiri tetapi masih kredit.⁶ Dari sinilah penulis tertarik terhadap masalah tersebut, kebanyakan bahwa mereka menganggap perhiasan kredit sudah menjadi miliknya jadi mereka bebas melakukan sesuka hatinya terhadap perhiasan tersebut. Dalam perjanjian dengan pihak *leasing* perhiasan tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak ketiga sebelum motor tersebut lunas.

Jika waktu perjanjian gadai telah selesai maka penggadai harus mengembalikan uang penerima gadai sesuai dengan kesepakatan. Penerima gadai juga harus menyerahkan barang jaminan (perhiasan) kepada penggadai dengan waktu bersamaan. Namun jika penggadai belum bisa mengembalikan uang kepada penerima gadai, maka barang jaminan belum akan diserahkan ke penggadai sampai ia mengembalikan uang tersebut. Dan ketika terjadi wanprestasi, maka cara yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara kekeluargaan.

Lamanya waktu gadai ini antara dua sampai tiga bulan tergantung kesepakatan kedua belah pihak serta perhiasan tersebut boleh di manfaatkan atau digunakan oleh pihak pemilik toko di pasar Wonosalam Demak. Untuk pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada pemegang gadai, karena ia yang menggunakannya. Dalam praktiknya pemanfaatan perhiasan tersebut digunakan oleh pihak pemilik toko di Pasar Wonosalam Demak sebagai kebutuhan sehari-hari, karena pihak

⁶Hasil wawancara dengan bapak Taufik selaku penggadai pada tanggal 22 April 2016.

pemegang gadai lebih memilih menggunakan itu karena bisa berganti-ganti perhiasan sesukanya, bahkan karyawan toko tersebut ikut menggunakan perhiasan itu sebagai keperluan sehari-hari. Pemeliharaan perhiasan tersebut hanya sekedar cuci saja, akan tetapi tidak adanya perawatan yang secara maksimal layaknya perhiasan milik sendiri, ini disebabkan pemegang perhiasan tidak mau berkorban dengan biaya perawatan. Hal ini dirasakan oleh Ibu Kasmonah selaku penggadai perhiasan, setelah ia melunasi utangnya perhiasan tersebut kembali ketangannya telah ada perubahan, yaitu tidak seperti awal penyerahan perhiasan yang masih tampak baru. Serta masalah yang muncul dari transaksi gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak yaitu jika pihak penggadai tidak membayar angsuran kepada pihak *leasing*, sehingga perhiasan tersebut disita oleh pihak *leasing*. Sedangkan penggadai belum membayar pinjaman kepada penerima gadai, hasilnya penerima gadai harus menunggu pelunasan dari pihak penggadai.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk social yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu diwajibkan bagi mereka untuk tolong menolong antar sesama manusia agar tercipta keselarasan hidup. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dimasyarakat, manusia tidak akan

terlepas dari masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi seringkali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik menggunakan jaminan maupun tidak menggunakan jaminan.⁷

Jika ditinjau dari akad gadai yang sah adalah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang terkandung dalam akad gadai. Bahwa rukun gadai terdiri dari Aqid (kedua pihak yang bertransaksi), Maqud aliah (yang diakadkan) dan sighat (Ijab qabul).⁸ Berikut adalah analisa dari praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak.

1. Aqid (Orang yang berakad)Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rahin* adalah orang yang menggadaikan barang yaitu *murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.⁹Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtain*) yang sudah memenuhi syarat di atas, yaitu sudah dewasa, dan sudah cakap hukum. penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtain*) disini rata-rata berumur 30-55 tahun.

⁷muhammadSholikulHadi, *penggdaianSyari'ah*,(Jakarta:Salemba Diniyah,2003), hlm.2

⁸Abdul GhofurAnshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 91

⁹*Ibid.*,

Seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) harus berpegang teguh pada etika Islam, diantara etika Islam yang terpenting adalah seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai(*murtahin*) tersebut harus jujur, seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) juga harus memiliki sifat amanah untuk dirinya sendiri dan orang lain, memiliki sikap toleransi dalam bermuamalah, serta seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai(*murtahin*) haruslah memenuhi akad dan janji dalam bergadai.

Dalam prakteknya, kedua belah pihak baik penggadai (*rahin*) dan penerima gadai(*murtahin*) yang melakukan akad gadai tersebut ialah seseorang yang berakal. Yakni mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang batil.

Tidak hanya baligh dan berakal, seorang penggadai (*rahin*) ataupun penerima gadai (*murtahin*) juga harus mampu melakukan akad (*al-ahliyyah*). *al-Ahliyyah* disini adalah *ahliyyatulbai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.

Dari penelitian dilapangan penulis tidak menemukan satupun responden yang belum cukup umur, memiliki gangguan kejiwaan (gila), bisa membedakan mana yang baik dan buruk, transaksi tersebut didasari oleh kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Para responden melakukan praktik utang piutang dengan jaminan perhiasan kredit tersebut dilakukan lantaran ada keperluan mendesak baik primer maupun sekunder. Dilihat dari syarat-syarat aqid (orang yang berakad) praktikgadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam tidak ada masalah karena sudah memenuhi syarat yang dianjurkan oleh Syara'.

2. Sighat (Ijab qabul)

Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh *rahin*(penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Dalam praktik gadai yang terjadi di pasar Wonosalam Demak telah memenuhi ketentuan sighat yakni adanya kedua belah pihak yang berkaitan langsung atau adanya transaksi utang.

3. ma'qud Alaih (yang di akadkan)

Praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang terjadi di pasar Wonosalam Demak sepiantas sudah memenuhi syara' dan tidak ada pelanggaran hukum gadai yaitu adanya kedua belah pihak yang bersepakat, adanya akad, serta ada barang yang menjadi jaminan gadai. Namun adakalanya praktik yang terjadi hukumnya menjadi tidak jelas, karena barang yang dijadikan jaminan adalah perhiasan yang

masih kredit atau masih dalam masa tanggungan pembayaran oleh pihak *leasing*.

Analisa selanjutnya penulis berhasil mendata dari praktik gadai yang terjadi di pasar Wonosalm Demak. Mereka mengungkapkan alasan yang berarti dalam melakukan praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit tersebut. Penggadai membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena penggadai hanya mempunyai barang berupa perhiasan penggadai nekat menggadakanaya meski barang tersebut masih dalam masa angsuran, dan penggadai lebih mudah mendapatkan barang untuk di manfaatkan karena pemegang gadai tidak ingin membeli baru. Disini kedua belah pihak sama-sama membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup dan kepentingan lain sedangkan pemegang gadai membutuhkan barang untuk dimanfaatkan.

Dapat dikatakan pengambilan manfaat yang terjadi di Pasar Wonosalam Demak ini tidak sejalan dengan aturan hukum Islam mengenai gadai, karena adanya pemanfaatan yang terjadi dengan cara pemakaian untuk kebutuhan di pemegang gadai. Dari sisni dapat disimpulkan bahwa pemakaian perhiasan yang dijadikan sebagai barag jaminan tentu akan membuat kondisi perhiasan tidak seperti semula pada saat diserah terimakan, karena danya pemakaian yang melebihi batas kewajaran.

Selanjutnya, permasalahan yang timbul dari praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yaitu hakmsing-masing harus dijaga dan dijunjung tinggi agar tidak ada pihak yang dirugikan atau tertipu antara pihak satu dengan pihak yang lain. Untuk itu barang yang dijadikan jaminan haruslah benar-benar agar tidak sampai rusak atau resiko kehilangan.

Dari keterangan di atas sudah dijelaskan bahwa perhiasan tersebut belum menjadi milik sah penggadai, jadi barang tersebut tidak boleh dijadikan jaminan. Masyarakat menggadaikan perhiasan kredit lantaran membutuhkan biaya-biaya mendesak karena adanya suatu kebutuhan. Sebagian ulama' juga membolehkan transaksi dalam keadaan darurat dengan didasarkan atas kaidah *ushulfiqh* yaitu:

- a. Keadaan memaksa membawa kelonggaran.
- b. Segala yang sempit jalanya dalam keadaan memaksa terdapat keleluasan.
- c. Jika menghadapi dua bahaya maka kita diharapkan memilih jalan yang lebih ringan bahayanya.
- d. Bahaya atau sesuatu yang memungkinkan mendatangkan bahaya ketika harus berusaha melenyapkannya.¹⁰

Meskipun keterangan di atas membolehkan, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan yang mutlak dalam keadaan terpaksa. Dari uraian di atas penggadai tidak boleh mengalihkan

¹⁰Yusuf Al-Qardhawi, Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalat. ((Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014)), hlm. 209

barang kepada pihak lain sebelum lunas pembayarannya atau mendapatkan izin dari pihak *leasing* karena hal itu sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan pihak *leasing*, tetapi pada kenyataannya yang menggadaikan tidak dapat izin dari pihak *leasing*, karena praktik gadai seperti ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak *leasing*. Oleh karena itu praktik gadai seperti ini tidak diperbolehkan menurut syari'at Islam karena pihak penggadai melanggar kesepakatan terhadap pihak *leasing*, dan praktik seperti ini banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi penggadai, pemegang gadai serta pihak *leasing* karena barang tersebut belum menjadi kepemilikan dari penggadai.

Selanjutnya tentang pemanfaatan barang jaminan pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan amanat bagi penerimanya.¹¹ Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Namun apabila mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.

Memanfaatkan barang gadai itu tidak diperbolehkan, maka barang gadai berupa perhiasan, sepeda motor, mobil, atau tanah misalnya, tanpa seisi pemilik barang, kedua belah pihak tidak berhak menggunakan barang gadaian tersebut. Oleh karena itu, diusahakan

¹¹muhammadSolikhulHadi,*Penggadaian*. . ., hlm 54.

agar dalam perjanjian gadai tercantum ketentuan jika penggadai diizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. hal ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi tau mubadzir.¹²

Dapat dikatakan bahwa pengambilan manfaat yang terjadi di pasar Wonosalam Demak tidak sejalan dengan aturan hukum Islam mengenai gadai, karena adanya pemanfaatan yang terjadi dengan cara pemakaian untuk kebutuhan si pemegang gadai, dari sini dapat disimpulkan bahwa pemakaian perhiasan yang dijadikan jaminan tentu akan membuat kondisi perhiasan tersebut tidak seperti semula pada saat diserahkan, karena adanya pemakaian yang melebihi batas kewajaran.

Selanjutnya permasalahan yang timbul dari praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit. Dalam setiap perjanjian akad bukan berarti tidak menanggung resiko, termasuk juga didalam perjanjian gadai. Hak masing-masing harus dijaga dan dijunjung tinggi agar tidak ada pihak yang dirugikan ataupun tertipu antara pihak satu dengan pihak yang lain. Untuk itu barang yang dijadikan jaminan harus benar-benar dijaga agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan.¹³

Apabila terjadi kerusakan terhadap barang jaminan ketika dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai maka pihak penerima gadai

¹²Ibid.

¹³Hendi Suhendi, *fiqh Muamallh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 109

tersebut harus menanggung resiskonya. seseorang yang menggadaikan atau menjaminkan perhiasan, kemudian perhiasan itu dipakai secara terus menerus maka pihak pemegang gadai wajib melakukan perawatan seperti mencuci dan mensepuh barang jaminan tersebut.

Kemudian apabila resiskonya itu berkenaan dengan ketidakmampuan pihak penggadai untuk melunasi hutangnya, maka pihak penerima gadai mempunyai hak untuk menjualnya. Masalahnya disinipraktik gadaidenagn jaminan perhiasan kredit di pasara Wonosalm Demak, apabila penggadai tidak bisa melunasi atau menebus barang jaminanya maka pemegang gadai tidak bisa menjual barang jamin tersebut sesuai dengan atauranhukumnya, sebab barang itu masih dalam masa kredit dari pihak leasing, dari data yang sudah didapat oleh penulis barang itu boleh dijual asal pembayaran kredit sudah dilunasi oleh pengadai, dengan demikian pemegang gadai haruslah rela menunggu penggadai melunasi cicilanya, baru bias menjual perhiasan tersebut.

Dari analisis yang telah penulis bahas bahwa praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak tidak sah, karena banyak syarat gadai yang tidak terpenuhi dan mudharatnya juga sangat banyak bagi semua pihak dari pada manfaat yang didapat. Oleh sebab itu ada baiknya praktik seperti ini tidak dilakukan, agar tidak ada yang dirugikan dan terciptalah kemaslahatan antar umat.

Dari sekian pemaparan di atas maka praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak merupakan bentuk urf yang dapat diterima oleh masyarakat namun dengan beberapa perbaikan dalam sistem yang digunakan agar tercapai hukum syara' yang sebagaimana mestinya. Untuk dijadikan pedoman hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada dalil khusus baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit.
2. Tidak berlawanan dengan nash secara tegas.
3. Pemakaiannya tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan dan kesempitan bagi orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan yang penulis kumpulkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang dilakukan dipasar Wonosalam Demak karena dasar tolong-menolong tanpa adanya bukti tertulis. Penerima gadai (*murtahin*) menerima gadai dengan jaminan perhiasan kredit lantaran perhiasan mempunyai nilai nominal yang tinggi dan mudah untuk memanfaatkannya dan tanpa adanya perawatan yang khusus.
2. Jika memperhatikan praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak pada praktiknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidup baik untuk kebutuhan anak sekolah, untuk membayar angsuran barang yang belum lunas, dengan menyerahkan barang jaminan tersebut masih ada perjanjian dengan pihak *leasing* yaitu pembayaran sampai lunas. Dalam praktiknya perhiasan tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. Serta berakhirnya akad gadai kepada penggadai (*rahnin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam.

3. Ditinjau dari hukum Islam praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonoslam Demak tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari syarat marhun harus milik sah sang penggadai, ini disebabkan perhiasan tersebut masih dalam keadaan kredit, karena perhiasan kredit ini belum milik penggadai. Oleh sebab itu penggadai hanya berkedudukan sebagai penyewa saja. Praktik ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di pasar Wonosalam Demak lebih baik tidak dilakukan karena praktik tersebut lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.
- b. Bagi pemilik pihak penerima gadai di pasar Wonosalam Demak (*murtahin*), perhiasan yang dijadikan perhiasan adalah suatu amanat yang dititipkan oleh penggadai, walaupun penggadai memberi izin untuk memanfaatkan, pihak penerima gadai haruslah menjaga barang itu dengan baik agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- c. Bagi masyarakat (*rahin*) diharap masyarakat memenuhi kewajiban terhadap pihak leasing sehingga tidak timbul permasalahan dengan pihak gadai.
- d. Selain kepercayaan kedua belah pihak, hendaknya praktik gadai tersebut dicatat dan di tuliskan dibawah notaris karena tiap orang

berbeda-beda karakter, hal ini untuk mengantisipasi di belakang hari ada perselisihan.

C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah SWT. Yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Sholawat serta saalm semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Demikian penulisan skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Islam ini di buat. Penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hingga mendekati kesempurnaan. Dalam hubungan ini sangat didasari bahwa tulisan ini dari segi metode dan materinya jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan penulis. Harapan penulis semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur, Abdul, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012.
- Yanggo, Chuzaimah T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- SholikulHadi, Muhammad.*PegadaianSyari'ah*,Jakarta:SalembaDiniyah,2003.
- Nasrun, Harun. *FiqhMuamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- ChairumandanSuhrawardi,*HukumPerjanjiandalamIslam*, Jakarta:SinarGrafika, 1996
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Ed.1, cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-9, 1995
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Adi, Rianto.*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Idrus, Muhammad.*Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Al-Hafizh Zaki al-DinAbd al-Azmi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*.

- Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, Damsik: Dar al-Fikr, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2006.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, cet. 1, 1988
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001.
- Hassan, A. Qadir, et al. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, Surabaya: PT Bina Ilmu, cet. 2, 1987.
- Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, Jakarta :Sinar Grafika, 2004.
- Shiddieqy,Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 1990.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia)*, cet I, Yogyakarta, UII Press: 2007.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni : 1982.

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006

Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)

Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf (ed.) dari “*Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*”, (Bandung: Hasyimi, 2010)

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

- A. Pertanyaan kepada pihak pemilik toko di pasar Wonosalam Demak.
1. Siapa nama anda?
 2. Berapa usia anda?
 3. Berapa lama waktu gadai?
 4. Bagaimana praktik gadai yang sudah dilakukan?
 5. Kenapa anda melakukan praktik gadai seperti itu?
 6. Apakah perhiasan tersebut dimanfaatkan oleh pihak gadai?
 7. Apakah pernah ada perselisihan antara saudara dengan penggadai?
- B. Pertanyaan kepada pihak penggadai.
1. Siapa nama anda?
 2. Di mana alamat anda?
 3. Apa pekerjaan anda?
 4. Berapa usia anda?
 5. Berapa uang yang anda pinjam?
 6. Kenapa menjaminkan perhiasan kredit?
 7. Apa faktor yang mendorong menggadaikan perhiasan?
 8. Apa perhiasan tersebut dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai?
 9. Bagaimana praktik gadai yang anda lakukan?
 10. Apakah anda menggunakan perantara? kalo iya, apakah memberikan uang? berapa?
 11. Apakah pernah ada perselisihan antara saudara dengan penerima gadai?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Ifatul Ulya
Tempat, tanggal lahir : Kab. Demak, 04 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Botorejo RT 2 RW 2 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
Telepon : 082234078708
Orang tua : Bapak : Sunardi
: Ibu : Sofiyah

Riwayat pendidikan formal:

1. MI Tanwirudh Dholam Kalikondang : Tahun 1999-2005
2. MTs Tanwirudh Dholam Kalikondang : Tahun 2005-2008
3. MA Negeri Demak : Tahun 2008-2011
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Riwayat pendidikan non formal:

1. Peserta Pelatihan Enterpreneurship Bagi Mahasiswa Oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang di Hotel Muria Semarang Tahun 2013.
2. Peserta Pelatihan Advokat Bagi Mahasiswa Oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi Semarang Tahun 2014.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Juli 2018
Bertanda,



Ifatul Ulya
NIM. 112311071